

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dan diberikan oleh Tuhan sejak mulai dalam kandungan hingga manusia lahir ke dunia, dengan tidak melihat latar belakang ras, etnik, warna kulit, agama jenis kelamin, usia maupun seorang anak yang memiliki hak yang sama seperti halnya orang dewasa. Oleh karenanya hak anak tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia, dengan kata lain hak anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan hak-haknya termasuk dalam hal ini adalah anak didik pemyarakatan. Apabila tidak terpenuhi hak-hak anak maka tumbuh kembang dan kesejahteraan anak akan terganggu (Apsari, 2015:14) begitu pun dalam hal ini anak didik pemyarakatan.

Anak didik pemyarakatan merupakan istilah dalam bidang pemyarakatan untuk anak pidana, anak negara dan anak sipil yang telah berusia 14 sampai 18 tahun berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mengganti

istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak (Supramono, 2000:115). Anak didik pemasyarakatan memiliki perilaku menyimpang yang melanggar norma dan hukum yang berlaku di masyarakat sehingga harus menerima hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku. Anak didik pemasyarakatan yang memiliki perilaku menyimpang serta melanggar hukum dapat dianggap pula sebagai anak yang cacat sosial (Kartono, 1981:6).

Dalam pasal 37 Konvensi hak anak (Supeno 2010:60), anak didik pemasyarakatan merupakan sekelompok anak yang disebut *children in need of special protection/CNSP* atau anak-anak dalam situasi khusus yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak didik pemasyarakatan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan harus dipisahkan dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa sesuai dengan The Beijing Rules ayat 13.4 (dalam L.A.P.A 2001:151), yang menegaskan kewajiban negara untuk memisahkan tahanan anak dan tahanan dewasa. Sebagai negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan, menyediakan dan memfasilitasi pemenuhan hak bagi anak didik pemasyarakatan (Supeno, 2010:8). Pemenuhan hak anak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan anak (Apsari 2015:46).

Pemenuhan hak anak di Indonesia mengalami kendala terutama bagi anak-anak didik pemasyarakatan. Pemerintahan melalui instrumen hukum UU No.11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penjara pada anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, selebihnya melalui diversi dan keadilan restoratif diupayakan kepentingan terbaik bagi anak untuk tidak masuk penjara. Namun fakta yang ada, pemidanaan atau penjara bagi anak meningkat.

Tabel 1.1
Jumlah Anak yang di Tempatkan di LPKA dan LAPAS Dewasa

No	UPT	Tahun	Tahan Anak		Anak Pidana		Jumlah
			L	P	L	P	
1	LPKA	2011	329	-	1.219	12	1.560
	Lapas Dewasa		1.826	60	2.001	69	3.956
							5.516
2	LPKA	2012	363	4	1216	19	1.602
	Lapas Dewasa		1.657	39	2.009	50	3.755
							5.357
3	LPKA	2013	170	-	961	6	1.137
	Lapas Dewasa		1.319	151	2.005	46	3.521
							4.648
4	LPKA	2014	311	5	1.105	14	1.435
	Lapas Dewasa		1.805	54	3.019	61	4.919
							6.354

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015

Berdasarkan tabel 1.1 di tahun 2011 dan 2012 jumlah anak didik pemasyarakatan tidak terlalu berbeda jauh, bahkan mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2011 jumlah Anak didik pemasyarakatan 5.516 (lima ribu lima ratus enam belas), sedangkan di tahun 2012 mengalami penurunan 159 (seratus lima puluh sembilan) orang dengan jumlah 5357 (lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh). Pada tahun 2013 jumlah anak 4648 (empat ribu enam ratus

empat puluh delapan), mengalami penurunan 699 (enam ratus sembilan puluh sembilan) orang dibandingkan tahun 2012. Namun di tahun 2014 jumlah anak mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu 6354 (enam ribu tiga ratus lima puluh empat) anak, kenaikan 1696 (seribu enam ratus sembilan puluh enam) orang dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dari jumlah anak didik pemasyarakatan yang ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa dari tahun 2011–2014 disimpulkan mengalami keadaan fluktuatif jumlah anak didik pemasyarakatan, peningkatan pemidanaan dan penjara bagi anak berada di tahun 2014 dengan jumlah yang sangat tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah anak didik pemasyarakatan di Lempaga Pembinaan Khusus Anak dan anak di lapas dewasa lebih banyak berada di lapas dewasa tiap tahunnya dengan jumlah paling tinggi di tahun 2014 dengan 4.919 (empat ribu sembilan ratus sembilan belas) dibanding di Lempaga Pembinaan Khusus Anak 1.435 (seribu empat ratus tiga puluh lima). Artinya anak didik pemasyarakatan lebih banyak berada di Lapas dewasa dibanding di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berarti rentan untuk tidak terpenuhi haknya karena disatukan dengan orang dewasa.

Menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak sepanjang tahun 2014, laporan kejahatan yang dilakukan anak-anak ada sekitar 1.851 pengaduan. Angka itu meningkat dibanding pada tahun 2013 yang hanya 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, judi, serta penganiayaan. 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan yang kemudian

dimasukan kedalam lembaga pembinaan khusus anak. Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan jumlah anak didik pemasyarakatan kedua tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 194 anak (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2015)

Tabel. 1.2 Anak yang berhadapan dengan hukum

No.	Modus kejahatan	Angka kejahatan
1	Kekerasan anak	1.701 Kasus
2	Pencurian	255 kasus
3	Narkoba (pengguna)	224 Kasus
4	Pelecehan seksual	198 kasus
5	Pembunuhan	170 Kasus
6	Penggunaan senjata tajam	148 Kasus
7	Perkosaaan	104 Kasus
8	Miras	47 Kasus
9	Narkoba (pengedar)	25 Kasus

Sumber data : Komnas Perlindungan Anak 2014

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung merupakan satu-satunya Lembaga Pembinaan pusat bagi anak didik pemasyarakatan di Jawa Barat yang mulai beroperasi pada tahun 2013 dalam menangani 13 (tiga belas) kasus dengan jumlah anak didik sebanyak 192 orang per agustus 2015 dengan tindak pidana didominasi oleh kasus perlindungan anak, pencurian, pembunuhan, dan narkoba (Jurnal Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, 2015).

Pemidanaan yang semakin tinggi terhadap anak membawa dampak negatif. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa jumlah anak yang di tempatkan di Lembaga pembinaan Khusus Anak lebih sedikit dibanding anak yang

dipidana di Lembaga Pemasyarakatan dewasa yang artinya masih banyak anak yang ditempatkan bersama dengan orang dewasa. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Fachrudin (2006) memperlihatkan bahwa penjara atau pemidanaan dapat membawa dampak negatif berupa tidak terpenuhinya hak bagi anak-anak. Dampak negatif tersebut antara lain menjadi korban pemaksaan, diperlakukan secara tidak manusiawi, mengalami kebingungan, memiliki citra diri yang negatif, serta mengalami masalah psikologis dan pendidikan. Komisi nasional perlindungan anak (2015) mengungkapkan 80 persen anak didik pemasyarakatan pernah mengalami tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan merupakan perlakuan yang melanggar hak asasi anak. Penjara juga memberi stigma sebagai anak nakal yang dapat mempengaruhi keperibadian anak. Dampak buruk yang dialami anak sering melekat dan tinggal lama sebagai cedera mental dan moral. Selain dampak tersebut, menurut Zastrow (2004:345) penjara juga dapat menjadi tempat belajar anak untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini tidak mengherankan karena dalam penjara berkumpul para pelaku kejahatan sehingga anak dapat belajar dari penghuni lainnya. maka penting bagi anak didik pemasyarkatan untuk dipisahkan dari penajra dewasa dan diberikan pemenuhan hak-haknya agar bisa meminimalisir dampak negatif dari penjara.

Beberapa dampak negatif dari penjara memberikan indikasi mengenai pentingnya peran dan upaya dari pihak Lembaga Pembinaan khusus anak sebagai tempat anak didik pemasyarakatan menjalani pembinaan untuk memahami dan memenuhi hak-hak anak didik pemasyarakatan tersebut. Upaya

ini harus dilakukan oleh semua *stakeholder* yang berinteraksi langsung dengan anak didik pemsyarakatan salah satunya melalui intervensi pekerja sosial.

Pemenuhan hak bagi anak didik pemsyarakatan merupakan salah satu *issue* dari pekerjaan sosial. Karena dalam pelaksanaan pemenuhan anak didik pemsyarakatan terutama dengan anak yang berada dalam keadaan khusus seperti anak didik pemsyarakatan sering mengalami kendala, hal tersebut dapat dilihat dari anak tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi haknya melihat keadaannya yang berada di lembaga pemsyarakatan sehingga memerlukan orang lain untuk dapat memenuhinya.

Pekerja sosial memiliki nilai dasar yang jelas untuk bekerja demi kepentingan mereka yang kurang memiliki kekuatan atau kemampuan maka peran pekerja sosial adalah untuk membantu mereka mendapatkan hak-hanya (Ife dalam Apsari, 2015:17). Dalam konteks ini mereka yang kurang memiliki kekuatan dan kemampuan adalah anak didik pemsyarakatan yang harus dibantu untuk dipenuhi hak-haknya.

Dipilihnya Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas II Bandung sebagai objek penelitian, karena lembaga pembinaan ini adalah satu-satunya lembaga pembinaan khusus bagi anak di Provinsi Jawa barat, yang menampung anak didik pemsyarakatan. Disamping itu di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Bandung dilaksanakan kegiatan pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan. Pembinaan ini dimaksudkan dalam upaya untuk memenuhi hak hak anak didik pemsyarakatan. Berdasarkan kepada latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak bagi anak didik

pemasyarakatan. Oleh karena hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Pemenuhan Hak Anak Bagi Anak Didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung*.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan hak untuk bertahan hidup dan berkembang bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?
2. Bagaimana Pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?
3. Bagaimana pemenuhan hak untuk berpartisipasi bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemenuhan hak untuk bertahan hidup dan berkembang bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

2. Untuk mengetahui Pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan bagi anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak untuk berpartisipasi bagi anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari berbagai segi diantaranya adalah :

1. Secara teoritis : hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan keilmuan pada Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran dalam mengembangkan teori mengenai pekerja sosial koreksional yang memberikan pemenuhan hak anak didik pemsyarakatan.
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi lembaga dalam hal ini Lembaga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung yang melaksanakan pemenuhan hak bagi anak didik pemsyarakatan sebagai masukan dalam upaya pengembangan alternatif solusi dan sebagai sumber informasi pemenuhan hak anak.
 - b. Bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat mengetahui dan memperluas wawasan tentang pemenuhan hak untuk anak didik

pemasyarakatan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung upaya pemenuhan hak untuk anak didik pemasyarakatan.

- c. Bagi pemerintah yaitu memberikan sumbangan pemikiran tentang Ilmu Kesejahteraan Sosial dan dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan program pemenuhan hak bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.